



PUTUSAN

Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALBAR bin ZAINAL ARIPIN;**
2. Tempat lahir : **Lubuklinggau;**
3. Umur/Tanggal lahir : **41 Tahun/1 September 1983;**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki;**
5. Kebangsaan : **Indonesia;**
6. Tempat tinggal : **Dusun I Desa Sukamana Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas;**
7. Agama : **Islam;**
8. Pekerjaan : **Petani;**

Terdakwa **Albar bin Zainal Aripin** ditangkap pada tanggal 3 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/61/VII/2024/Resnarkoba tanggal 3 Juli 2024;

Terdakwa **Albar Bin Zainal Aripin** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-HAN / 61 / VII / 2024 / Resnarkoba tertanggal 6 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-741/L.6.11/Enz.1/7/2024 tertanggal 8 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024 berdasarkan Penetapan Nomor : 390/PenPid.Sus-HAN/2024/PN Llg tertanggal 20 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024 berdasarkan Penetapan Nomor : 443/PenPid.Sus-HAN/2024/PN Llg tertanggal 30 September 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print – 3809/LLG/Enz/2/10/2024 tertanggal 30 Oktober 2024;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024 berdasarkan Penetapan Nomor : 661/Pid.Sus/2024/PN Llg tertanggal 6 November 2024;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025 berdasarkan Penetapan Nomor : 661/Pid.Sus/2024/PN Llg tertanggal 6 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Erni Hastuti, S.H., Bima Andyka, S.H., Deni Hadisa Putra, S.H., dan kawan-kawan dari Kantor Pusat Bantuan Hukum Peradi Cabang Lubuklinggau yang beralamat di Jalan Cereme No. 71 Rt 01 Kelurahan Cereme Taba Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau Propinsi Sumatera Selatan, Indonesia, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 November 2024 Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Llg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 6 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 6 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ALBAR bin ZAINAL ARIPIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kedua Jaksa penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALBAR bin ZAINAL ARIPIIN, dengan pidana penjara selama : **5 (lima) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, **dengan Denda Sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan Subsidaair selama 3 (Tiga) Bulan Penjara;**

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,439 gram (Sisa Lab 0,418 gram);

2) 1 (satu) lembar baju batik tangan panjang berwarna hitam keemasan tanpa merk;

3) 1 (satu) buah Sepatu boot sebelah kanan warna hijau merk TERRA;

4) 1 (Satu) buah potongan selang warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnakan

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa Albar bin Zainal Aripin, pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024, bertempat di Dusun I Desa Sukamana Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musi Rawas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I**" berupa : 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,439 gram (Sisa Lab 0,418 gram Mengandung Metamfetamina), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Saksi Riskan Wijaya, Saksi Gilbert Julian dan Saksi Kurniadi serta Saksi-saksi lain dari Satuan Reskrim Narkoba Polres Musi Rawas mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran dan atau penyalahgunaan Narkotika di Dusun I Desa Sukamana Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas;
- Selanjutnya Saksi Riskan Wijaya bersama Saksi-saksi lainnya dari Satuan Reskrim Narkoba Polres Musi Rawas langsung melakukan penyelidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, setelah mendapatkan informasi yang tepat. Setelah itu, Saksi Riskan Wijaya bersama Saksi-saksi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah;
- Kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) lembar baju batik lengan panjang berwarna hitam keemasan tanpa merk yang di dalam kantong baju tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih jenis shabu di temukan di dalam lemari ruang tamu, 1 (satu) buah Sepatu boot warna hijau merk Terra yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah potongan selang warna hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) Paket plastik klip kecil jenis Shabu dengan berat bruto 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram ditemukan di belakang pintu. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Satuan Reskrim Narkoba Polres Musi Rawas untuk lebih lanjut;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa 1 (satu) lembar baju batik tangan panjang berwarna hitam keemasan tanpa merk yang didalam kantong baju tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih jenis shabu, 1 (satu) buah Sepatu boot sebelah kanan warna hijau merk Terra yang didalamnya berisikan 1

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) buah potong selang warna hitam yang didalamnya berisikan 5 (Lima) Paket plastik kecil Jenis Shabu dan 1 (satu) potong selang warna hitam adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara membelikan dengan Sdr. Koni (Daftar Pencarian Orang Nomor : Dpo/46/VII/2024/ResNarkoba tanggal 30 Juli 2024) sebanyak 10 (sepuluh) paket plastik klip kecil sebesar Rp. 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika dengan Sdr. Koni tersebut bertujuan untuk diperjualkan kembali;
- Bahwa Terdakwa menjualbelikan Narkotika jenis Shabu kurang lebih sudah 2 (dua) Tahun;
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1910/NNF/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang. Sugeng Hariyadi, S.I.K, M.H, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfo berupa 6 (enam) bungkus plastik bening masing – masing berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,439 gram (Sisa Lab 0,418 gram) selanjutnya disebut BB 30742024/NNF mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang melakukan penelitian terhadap bahan-bahan Narkotika Golongan I sehubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait yang berwenang, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I;

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.** -----

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa ALBAR bin ZAINAL ARIPIIN, pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024, bertempat di Dusun I Desa Sukamana Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I berupa : 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,439 gram (Sisa Lab 0,418 gram Mengandung Metamfetamina), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Saksi Riskan Wijaya dan Saksi Gilbert Julian dan Saksi Kurniadi serta Saksi-saksi lain dari Satuan Reskrim Narkoba Polres Musi Rawas mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran dan atau penyalahgunaan Narkotika di Dusun I Desa Sukamana Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas;
- Selanjutnya Saksi Riskan Wijaya bersama Saksi-saksi lainnya dari Satuan Reskrim Narkoba Polres Musi Rawas langsung melakukan penyelidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, setelah mendapatkan informasi yang tepat, setelah itu Saksi Riskan Wijaya bersama Saksi-saksi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah;
- Lalu langsung dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) lembar baju batik tangan panjang berwarna hitam keemasan tanpa merk yang didalam kantong baju tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih jenis shabu di temukan di dalam lemari ruang tamu, 1 (satu) buah Sepatu boot warna hijau merk Terra yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah potongan selang warna hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) Paket plastick klip kecil Jenis Shabu dengan berat bruto 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram ditemukan di belakang pintu, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Satuan Reskrim Narkoba Polres Musi Rawas untuk lebih lanjut;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa 1 (satu) lembar baju batik tangan panjang berwarna hitam keemasan tanpa merk yang didalam kantong baju tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih jenis shabu, 1 (satu) buah Sepatu

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boot sebelah kanan warna hijau merk Terra yang didalamnya berisikan 1 (Satu) buah potong selang warna hitam yang didalamnya berisikan 5 (Lima) Paket plastik kecil Jenis Shabu dan 1 (satu) potong selang warna hitam adalah milik Terdakwa;

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1910/NNF/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfo berupa 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,439 gram (Sisa Lab 0,418 gram) selanjutnya disebut BB 30742024/NNF mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang melakukan penelitian terhadap bahan-bahan Narkotika Golongan I sehubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait yang berwenang untuk Tanpa hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gilbert Julian Hutahean, S.H. telah memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa karena kepemilikan Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Rabu Tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB dirumah Terdakwa yang berada di

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun I Desa Sukamana Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Rekan-rekan Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Musi Rawas diantaranya Saksi Riskan Wijaya dan Kurniadi;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang tidur dirumahnya dan dirumah tersebut ada isteri Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari Anggota Kepolisian Polres Musi Rawas yang menginformasikan maraknya peredaran Narkotika jenis Shabu di Desa Sukamana. Selanjutnya Saksi dan Rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu Tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB dirumah Terdakwa yang berada di Dusun I Desa Sukamana Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas, dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa oleh Saksi dan Rekan-rekan Saksi. Selanjutnya, Saksi menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa simpan di dalam lemari kamar Terdakwa. Setelah itu, Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket plastik kecil sisa pakai yang diduga Narkotika jenis Shabu didalam 1 (satu) lembar baju batik lengan panjang warna hitam keemasan tanpa merk, 5 (lima) paket plastik kecil yang diduga Narkotika jenis Shabu yang berada didalam 1 (satu) potongan selang warna hitam yang ada didalam 1 (satu) buah sepatu boot sebelah kanan warna hijau merk TERRA, dengan berat bruto 1.56 (satu koma lima enam) gram;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr. KONI;

- Bahwa terhadap Shabu tersebut, sebagian dijual dan sebagian dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli Shabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) paket seharga Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah dikonsumsi Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dan Terdakwa sudah menjual 3 (tiga) paket;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli shabu kepada Sdr. KONI;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

2. Riskan Wijaya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dimintai keterangan terkait peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa karena kepemilikan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Gilbert Julian H., S.H., dan Kurniadi dari Sat Resnarkoba Polres Musi Rawas melakukan penangkapan tersebut pada hari Rabu Tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB dirumah Terdakwa yang berada di Dusun I Desa Sukamana Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada orang lain, melainkan hanya Terdakwa seorang diri;
- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket plastik kecil sisa pakai yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) didalam 1 (satu) lembar baju batik lengan panjang warna hitam keemasan tanpa merk yang terletak di dalam lemari yang terletak di ruang tamu, 5 (lima) paket plastik kecil yang diduga Narkotika jenis Shabu yang berada didalam 1 (satu) potongan selang warna hitam yang ada didalam 1 (satu) buah sepatu boot sebelah kanan warna hijau merk TERRA, dengan berat bruto 1.56 (satu koma lima enam) gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2024, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat menemui Sdr. KONI di Desa Embacang Kec. Karang Jaya Kab.Musi Rawas Utara. Setibanya disana Terdakwa bertemu dengan Sdr. KONI dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Sdr. KONI menyerahkan 10 (sepuluh) paket plastik klip kecil berisikan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis Shabu. Setelah itu Terdakwa langsung mengonsumsi 2 (dua) paket shabu di sebuah pondok dekat lokasi Terdakwa bertemu dengan Sdr. KONI tersebut. Selanjutnya terhadap sisa 8 (delapan) Paket Shabu tersebut, Terdakwa bawa pulang kerumah dan sesampai di rumah Terdakwa simpan di plastik potongan selang warna hitam, lalu Terdakwa simpan di dalam Sepatu boot yang Terdakwa letakkan di belakang pintu ruang L. Tidak lama kemudian Sdr. AJAY menghubungi Terdakwa karena Sdr. AJAY hendak membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) klip seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. AJAY bertemu di tepi jalan Dusun IV Desa Sukamana Kec. STL Ulu Terawas Kab. Musi Rawas. Setelah bertemu, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Sdr. AJAY dan setelahnya Terdakwa langsung kembali kerumah. Setiba di rumahnya, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ROBI yang hendak membeli 2 (dua) klip Narkotika jenis Shabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya, Sdr. ROBI dan Terdakwa bertemu dibelakang rumah Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) klip Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. ROBI. Akibatnya, Narkotika jenis Shabu yang ada pada Terdakwa tersisa 5 (lima) klip;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. KONI sebanyak 10 (sepuluh) paket plastik klip kecil berisikan Narkotika Jenis Shabu seharga Rp950.000 - (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwasanya Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Sdr. Koni karena Terdakwa dapat mengonsumsi 2 (dua) klip Narkotika jenis Shabu tersebut secara gratis;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktifitas jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut kurang lebih selama 2 (dua) Tahun;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa terakhir mengonsumsi Narkotika jenis Shabu pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 di pondok milik Sdr. KONI di Desa Embacang Kec.Karang Jaya Kab. Musi Rawas Utara;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait dengan Terdakwa ditangkap karena kepemilikahn Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB dirumah Terdakwa yang berada di Dusun I Desa Sukamana Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. KONI dengan cara membelinya;
- Bahwa Terdakwa membeli Shabu kepada Sdr. KONI sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa Shabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. KONI untuk Terdakwa jual kembali dan ada yang untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli Shabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) paket seharga Rp950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah Terdakwa konsumsi sebanyak 2 (dua) paket dan Terdakwa sudah menjual 3 (tiga) paket;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa Tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa berangkat menemui Sdr. KONI di Desa Embacang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara untuk membeli Shabu. Sesampainya disana, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp950.000- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. KONI memberikan 10 (sepuluh) paket kecil Shabu. Setelah itu, Terdakwa langsung mengonsumsi 2 (dua) paket Shabu disebuah pondok. Setelahnya, kemudian 8 (delapan) paket Shabu Terdakwa bawa pulang kerumah. Setelah itu, 1 (satu) paket Shabu dibeli oleh Sdr. AJAY seharga Rp100.000-(seratus ribu rupiah) dan pada malam harinya sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. ROBI yang hendak membeli Shabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp200.000- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa tidur. Sekira pukul 03.00 WIB dini hari, rumah Terdakwa didatangi pihak kepolisian. Setelah itu, dilakukan penggeledahan dan ditemukan Narkotika jenis shabu didalam lemari yang Terdakwa simpan disaku baju batik dan didalam Sepatu Boot ditemukan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Shabu tersebut. Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. KONI hanya teman;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Shabu sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa menjual Shabu sudah sekitar 3 (tiga) bulan terakhir karena Terdakwa ingin mengonsumsi dan tidak memiliki uang. Maka dari itu Terdakwa menjual Shabu untuk memperoleh keuntungan dan dapat Terdakwa pergunakan untuk mengonsumsi Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,439 gram (Sisa Lab 0,418 gram);
2. 1 (satu) lembar baju batik tangan panjang berwarna hitam keemasan tanpa merk;
3. 1 (satu) buah Sepatu boot sebelah kanan warna hijau merk TERRA;
4. 1 (satu) buah potongan selang warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1910/NNF/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang. Sugeng Hariyadi, S.I.K, M.H, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor berupa 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,439 gram (Sisa Lab 0,418 gram), selanjutnya disebut BB 30742024/NNF mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2024, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat menemui Sdr. KONI di Desa Embacang Kec. Karang Jaya Kab. Musi Rawas Utara;
- Bahwa setibanya disana, Terdakwa bertemu dengan Sdr. KONI dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Sdr. KONI menyerahkan 10 (sepuluh) paket plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa setelah mendapatkan 10 paket Shabu dari Sdr. KONI, Terdakwa langsung mengonsumsi 2 (dua) paket shabu tersebut di sebuah pondok dekat lokasi Terdakwa bertemu dengan Sdr. KONI;
- Bahwa terhadap sisa 8 (delapan) paket Shabu tersebut, Terdakwa bawa pulang kerumah;
- Bahwa setelah sampai dirumah, Terdakwa menyimpan 8 paket Shabu tersebut di beberapa tempat, diantaranya : didalam 1 (satu) lembar baju batik lengan panjang warna hitam keemasan tanpa merk dan dimasukkan dalam potongan selang warna hitam yang kemudian dimasukkan kedalam Sepatu boot yang Terdakwa letakkan di belakang pintu ruang L;
- Bahwa tidak lama kemudian, Sdr. AJAY menghubungi Terdakwa dan Sdr. AJAY berkata hendak membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) klip seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. AJAY bertemu di tepi jalan Dusun IV Desa Sukamana Kec. STL Ulu Terawas Kab. Musi Rawas. Setelah bertemu, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Sdr. AJAY dan setelahnya Terdakwa langsung kembali kerumah;
- Bahwa setiba di rumah, Terdakwa dihubungi pula oleh Sdr. ROBI yang hendak membeli 2 (dua) klip Narkotika jenis Shabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya, Sdr. ROBI dan Terdakwa bertemu dibelakang rumah Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) klip Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. ROBI. Akibatnya, Narkotika jenis Shabu yang ada pada Terdakwa tersisa 5 (lima) klip;
- Bahwa Terdakwa membeli Shabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) paket seharga Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Llg



KONI dan sudah dikonsumsi Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dan Terdakwa sudah menjual 3 (tiga) paket;

- Bahwa selanjutnya Saksi Gilbert Julian Hutahean, S.H. mendapatkan informasi dari Anggota Kepolisian Polres Musi Rawas yang menginformasikan terkait maraknya peredaran Narkotika jenis Shabu di Desa Sukamana. Selanjutnya Saksi dan Rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu Tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB dirumah Terdakwa yang berada di Dusun I Desa Sukamana Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas, dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi dan Rekan-rekan Saksi;
- Bahwa selanjutnya, Saksi menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa simpan di dalam lemari kamar Terdakwa. Setelah itu, Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket plastik kecil sisa pakai yang diduga Narkotika jenis Shabu didalam 1 (satu) lembar baju batik lengan panjang warna hitam keemasan tanpa merk, 5 (lima) paket plastik kecil yang diduga Narkotika jenis Shabu yang berada didalam 1 (satu) potongan selang warna hitam yang ada didalam 1 (satu) buah sepatu boot sebelah kanan warna hijau merk TERRA, dengan berat bruto 1.56 (satu koma lima enam) gram;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1910/NNF/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang. Sugeng Hariyadi, S.I.K, M.H, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor berupa 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,439 gram (Sisa Lab 0,418 gram), selanjutnya disebut BB 30742024/NNF mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli shabu kepada Sdr. KONI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Sdr. Koni karena Terdakwa dapat mengonsumsi 2 (dua) klip Narkotika jenis Shabu tersebut secara gratis;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktifitas jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut kurang lebih selama 2 (dua) Tahun;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Memiliki, meyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai perseorangan atau korporasi yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selaku subjek hukum dalam hal ini, semata hanya menunjukan siapa saja yang dapat diajukan sebagai pelaku tindak pidana dan yang menjadi Terdakwa dalam perkara yang didakwakan, namun mengenai terbuktinya perbuatan yang didakwakan dan dapat dipidananya pelaku akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Llg



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu bernama **Albar bin Zainal Aripin**, yang sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan bahwa ia adalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan Warga Negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana di Indonesia sehingga selaku subjek hukum kepadanya dapat diberlakukan hukum pidana Indonesia yang sekarang sedang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingganya terpenuhinya salah satu dari unsur ini telah menunjukkan unsur ini telah dipenuhi secara lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu Tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Dusun I Desa Sukamana Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Musi Rawas;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Musi Rawas menemukan 1 (satu) paket plastik kecil sisa pakai yang diduga Narkotika jenis Shabu didalam 1 (satu) lembar baju batik lengan panjang warna hitam keemasan tanpa merk, 5 (lima) paket plastik kecil yang diduga Narkotika jenis Shabu yang berada didalam 1 (satu) potongan selang warna hitam yang ada didalam 1 (satu) buah sepatu boot sebelah kanan warna hijau merk TERRA, dengan berat bruto 1.56 (satu koma lima enam) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan yakni 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih



dengan berat netto keseluruhan 0,439 gram (Sisa Lab 0,418 gram), berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1910/NNF/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang Sugeng Hariyadi, S.I.K, M.H, dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal memiliki dan menguasai Narkotika jenis Ekstasi tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di muka persidangan, didapatkan fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin maupun persetujuan apapun dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Narkotika jenis Ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan baik berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan serta Terdakwa bukan orang yang berprofesi dan berkecimpung dalam bidang tersebut, dapat dikatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan uraian unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, dalam pasal 112 ayat (1) adalah: Memiliki menurut kamus bahasa Indonesia memiliki mempunyai padanan kata dan artian yang singkat yaitu mempunyai. Menyimpan dapat diartikan mempunyai sesuatu atau menguasai sesuatu dan menyembunyikannya. Menguasai mempunyai padanan dalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud Menyediakan mempunyai makna mempersiapkan/menyiapkan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memuat Shabu (kandungan Metamfetamina) sebagai salah satu jenis Narkotika yang termasuk dalam Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwasanya pada pada hari Rabu Tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Dusun I Desa Sukamana Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas terjadi peristiwa penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa oleh Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Musi Rawas. Adapun peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terkait dengan kepemilikan Narkotika golongan I jenis Shabu oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat penangkapan dan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket plastik kecil sisa pakai yang diduga Narkotika jenis Shabu didalam 1 (satu) lembar baju batik lengan panjang warna hitam keemasan tanpa merk, 5 (lima) paket plastik kecil yang diduga Narkotika jenis Shabu yang berada didalam 1 (satu) potongan selang warna hitam yang ada didalam 1 (satu) buah sepatu boot sebelah kanan warna hijau merk TERRA, dengan berat bruto 1.56 (satu koma lima enam) gram;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr. KONI;

Menimbang, bahwa terhadap 10 (sepuluh) paket Shabu yang Terdakwa dapat dari Sdr. Koni, 2 (dua) paket diantaranya sudah dikonsumsi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap setiap paket yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. KONI, Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan mengonsumsi 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu tersebut secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwasanya Terdakwa berniat mencari keuntungan dalam bentuk mengonsumsi 2 paket Narkotika jenis Shabu secara gratis setelah memperoleh 10 paket Narkotika jenis Shabu dari Sdr. KONI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memuat Shabu (kandungan Metamfetamina) sebagai salah satu jenis Narkotika yang termasuk dalam Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,439 gram (Sisa Lab 0,418 gram), 1 (satu) lembar baju batik tangan panjang berwarna hitam keemasan tanpa merk, 1 (satu) buah Sepatu boot sebelah kanan warna hijau merk TERRA dan 1 (Satu) buah potongan selang warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Llg



- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakibatkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa dan Majelis Hakim melihat tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Albar bin Zainal Aripin** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tanpa Hak Memiliki dan Menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,439 gram (Sisa Lab 0,418 gram);
 - 2) 1 (satu) lembar baju batik tangan panjang berwarna hitam keemasan tanpa merk;
 - 3) 1 (satu) buah Sepatu boot sebelah kanan warna hijau merk TERRA;
 - 4) 1 (satu) buah potongan selang warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnakan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari **Selasa, tanggal 10 Desember 2024**, oleh kami, **Achmad Syaripudin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.**, **Marselinus Ambarita, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Telekonfransi pada hari **Rabu tanggal 11 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rajes Mizandi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh **Supriansyah, S.H.**, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Achmad Syaripudin, S.H., M.H.

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajes Mizandi, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22